

**PRAKTIK BAGI HASIL KEBUN MULTI TANAMAN
DITINJAU DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai
Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

Oleh :
KIKI KARNIKA
NPM. 2021030250



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1445 H / 2023 M**

**PRAKTIK BAGI HASIL KEBUN MULTI TANAMAN
DITINJAU DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai
Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Ilmu Syariah**



Oleh :

**KIKI KARNIKA
NPM. 2021030250**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Uswatun Hasanah, M.Pd

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1445 H / 2023 M**


ABSTRAK

Salah satu sistem pengelolaan perkebunan yang digunakan oleh penduduk di Desa Gedung Makrifat adalah sisitem paroan atau bagi hasil (*Musaqah*). Untuk mengetahui sistem bagi hasil kebun multi tanaman (Kopi dan Lada). Didalam islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang perkebunan/pertanian, salah satunya ialah *Musaqah*, didalam *musaqah* terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang kebun sedangkan pihak lain mengelola kebun tersebut beserta pembayarannya. Kerjasama bidang perkebunan ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh prinsip saling membutuhkan, sebab dalam dunia kerja tidak semua memiliki modal dan keahlian, ada yang memiliki keahlian namun tidak memiliki modal begitu juga sebaliknya. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Bagi petani yang tidak memiliki tanah pertanian/perkebunan mereka bekerja mengelola tanah petani lainnya yang mempunyai lahan, adapun segala bentuk biaya dalam hal pengelolaan lahan ditanggung oleh pemilik lahan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana sistem bagi hasil kebun multi tanaman ini antara penggarap dan pemilik kebun di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara? 2) Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil antara penggarap dan pemilik kebun? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu dalam hal ini pekerja/pengelola kebun di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan hasil penelitian ini kiranya dikemukakan bahwa: Sistem bagi hasil pengelolaan kebun di Desa Gedung Makrifat dalam sistem bagi hasilnya dengan pembagian dibagi 2, dimana 1/2 diberikan untuk pemilik kebun dan 1/2 untuk pengelola kebun, dan masalah menyediakan alat dan bahan dalam proses pengelolaan seperti pupuk, obat semprot rumput dan lain-lain, si pemilik kebun

tidak memberikan uang untuk keperluan tersebut, ia hanya menerima beres pada setiap panen nya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama bagi hasil pada perkebunan multi tanaman ini dalam akad *musaqah* merupakan kebiasaan masyarakat setempat, dimana hal tersebut merupakan kegiatan yang tidak dilarang oleh semua pihak dalam berakad, sebab tanaman tersebut bukanlah tanaman tambahan yang mengganggu tanaman pokok yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan, dan penambahan tanaman tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Dan menurut perspektif hukum ekonomi syariah, akad penambahan tanaman dalam pengelolaan lahan perkebunan lada, kopi dan tambahan tanaman lainnya yang terjadi di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara telah memenuhi rukun dan syarat *musaqah* dan tidak merugikan salah satu pihak, serta sesuai dengan prinsip – prinsip *muamalah*, dimana dilakukan secara sukarela dan bertujuan untuk kesejahteraan bersama kedua belah pihak.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kiki Karnika
NPM : 2021030250
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“Praktik Bagi Hasil Kebun Multi Tanaman Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah” (Studi di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Juni 2023
Yang Menyatakan,



Kiki Karnika
NPM. 2021030250



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung Telp: (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara.

Nama : KIKI KARNIKA
NPM : 2021030250
Program Studi : Hukum Ekonomi syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Praktik Bagi Hasil Kebun Multi Tanaman Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., MH
NIP. 197111061998032005


Uswatun Hasanah, M.Pd
NIP. -

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung Telp.: (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PRAKTIK BAGI HASIL KEBUN MULTI TANAMAN DITINJAU DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara)** disusun oleh **Kiki Karnika, NPM : 2021030250**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Selasa, 21 November 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H (.....)

Sekretaris : Nur Asy'ari, S.H.,M.H (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H (.....)

Penguji II : Dr. Hj.Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H (.....)

Penguji III : Uswatun Hasanah, M.Pd (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
Telp. 071 7093808/81993032002

MOTTO

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلِينَ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
مَا نَقُولُ وَكَئِلٌ ﴿٢٨﴾

*Dia (Musa) berkata, “Itu (perjanjian) antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan (tambahan) atas diriku (lagi). Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan.”
(QS. Al – Qasas : 28)*



PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRRAHMAANIRROHIM

Alhamdulillah dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Budi Putra Jaya dan Ibu Neti Hartati yang selalu bekerja keras dengan tulus demi anak nya dalam mencapai segala cita – cita yang diinginkan, mendidik, menasehati, dan selalu memberi semangat serta motivasi yang luar biasa, tiada cinta semurni cinta kedua orang tuaku, dalam derap langkahku ada tetesan keringatmu dalam cintaku ada doa tulusmu, semoga Allah membalas budi dan jasamu. Ku persembahkan kado kecil ini sebagai tugas akhir ku buat kedua orang tua dan keluarga ku tercinta, Bak dan Umak terima kasih atas kasih sayang mu selama ini dan atas dorongan kasih sayang mu lah aku bisa menyelesaikan tugas akhir ku.
2. Adikku tercinta Aprizal yang selalu menjadi penyemangatku, aku cuman berpesan kepadamu walau hanya kuungkapkan di persembahan skripsi ku ini, aku berharap kelak kau bisa mewujudkan mimpi dan cita – cita ku yang belum bisa aku wujudkan dan jadilah orang yang sukses. Aaamiin
3. Sahabat – sahabatku (Dina, Dijah, Nika, dan Diah) yang telah menjadi motivasi dalam skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan merahmati langkah kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Aaamiin
4. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membagikan ilmunya selama di bangku kuliah.
5. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. Selaku pembimbing I dan Ibu Uswatun Hasanah, M.Pd Selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan

gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu.
7. Teman – teman seperjuanganku khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah Kelas D dan Angkatan 2020 Hukum Ekonomi Syariah .




RIWAYAT HIDUP

Kiki Karnika lahir di Gedung Makrifat, pada tanggal 20 Agustus 2001. Anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Budi Putra Jaya dan Ibu Neti Hartati. Penulis mengawali pendidikan di SDN 01 Gedung Makripat 2007-2013, Kemudian dilanjutkan pada SMPN 01 Hulu Sungkai 2013 – 2016, dilanjutkan sekolah MAN 2 Bandar Lampung 2016 - 2019. Pada tahun 2020 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata 1 (Satu) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).

Bandar Lampung, 23 Juni 2023
Yang Menyatakan,

Kiki Karnika
NPM. 2021030250



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Bagi Hasil Kebun Multi Tanaman Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah” (Studi di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara). Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.


Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., Selaku Ketua Prodi Muamalah dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H Selaku sekertaris Jurusan Muamalah.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. Selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Uswatun Hasanah, M.Pd. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
7. Petugas Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku buku demi terealisasikan skripsi ini.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan ilmu, waktu, dan dana yang dimiliki, untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran – saran, guna melengkapi tulisan ini.



Bandar Lampung, 23 Juni 2023
Penulis,

Kiki Karnika
NPM. 2021030250

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Signifikan Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu	7
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penelitian	19
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Akad (Perjanjian) Dalam Islam	21
1. Pengertian Akad (Perjanjian)	21
2. Rukun Akad	23
3. Syarat – syarat Akad	24
4. Macam – macam Akad	26
B. Bagi Hasil Menurut Hukum Ekonomi Syariah	27
1. Sistem Bagi Hasil	27
2. Macam-macam Bentuk Akad Dalam Bidang Perkebunan	28

3. Prinsip-prinsip Akad	30
4. Pengertian Musaqah	31
5. Dasar Hukum Musaqah	33
6. Rukun dan Syarat Musaqah	37
7. Berakhirnya Akad Musaqah	45
8. Hikmah Musaqah	46
9. Bagi Hasil Dalam Akad Musaqah	47

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Historis dan Geografis Desa Gedung Makrifat	51
B. Visi dan Misi Desa Gedung Makrifat.....	51
C. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian Desa Gedung Makrifat	52
D. Keadaan Sosial Kemasyarakatan Desa Gedung Makrifat	54
E. Struktur Organisasi Desa Gedung Makrifat	56
F. Sistem Bagi Hasil Kebun Multi Tanaman Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah Desa Gedung Makrifat	56
G. Faktor Penghambat Dalam Pembagian Sistem Bagi Hasil Desa Gedung Makrifat	60

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Sistem bagi hasil antara pengelola dan pemilik kebun di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara	63
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Bagi Hasil Kebun Multi Tanaman di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara	65

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	69
B. Rekomendasi	70

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Jumlah Penduduk Desa Gedung Makrifat.....	53
3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	54
3.3 Jumlah Keadaan Mata Pencaharian Penduduk	54
3.4 Jumlah Data Pemilik Kebun dan Petani Penggarap	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi Wawancara
3. Foto Dokumentasi
4. Surat Izin Penelitian dari Kelurahan Desa Gedung Makrifat
5. Lembaran Bimbingan PA
6. Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti melanjutkan pembahasan lebih lanjut, peneliti akan menjelaskan tentang pengertian judul skripsi. Judul merupakan kerangka dalam bertindakya peneliti untuk melakukan suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari salah penafsiran dikalangan pembaca. Maka dari itu, perlu diadakan penegasan judul skripsi untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan memiliki kesatuan pemahaman serta penafsiran yang sama terhadap isi judul Skripsi ini berjudul **“Praktik Bagi Hasil Kebun Multi Tanaman Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara)”**

Untuk memberikan pemaknaan dari judul yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan peneliti, berikut istilah - istilah dari judul peneliti yang akan diterangkan :

1. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan yang dilakukan secara nyata sesuai yang disebutkan didalam teori.¹

2. Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.²

¹ Darmawan Hendra and dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013).

² Wahab Wirdayani, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah,” *Ekonomi Dan Bisnis Islam 1*, 2016.

3. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).³

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang didasari secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman al-qur'an dan hadist beserta *ijtihad* para ulama. Hukum tersebut mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda - benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda - benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.⁴

Kesimpulan dari judul skripsi tentang “Praktik Bagi Hasil Kebun Multi Tanaman Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah” yaitu praktik bagi hasil penggarapan kebun di Desa Gedung Makrifat adalah kerjasama dalam bidang perkebunan *musaqah* dan pembagian hasil dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah disetujui serta dijalankan oleh masyarakat di desa Gedung Makrifat. Cara pembagian hasil dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian di awal yang mana apabila setiap panen harus dibagi sama rata tetapi tidak demikian hanya di panen pada penjualan pertama yang dibagi sedangkan penjualan selanjutnya tidak ada penyeteroran lagi, Maka dari itu terdapat suatu kecurangan pada satu pihak. Pada umumnya sistem perjanjian kerjasama bagi hasil kebun kopi dan lada ini hanya dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan tidak ada kekuatan hukum, sehingga banyak memberi peluang antara kedua belah pihak melakukan hal - hal yang dapat merugikan salah satu pihak terhadap pihak lain.

³ Setiawan Hari, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*(Surabaya Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Gramedia Pustaka Utama, 2011),1470

⁴ Soemitra Andri, *Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (jakarta: Kencana, 2019).

B. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat perlengkapan yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya di bumi. Semua makhluk lain terutama flora dan fauna diciptakan Allah SWT untuk manusia, agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia dan kehidupannya. Semua yang ada di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena dialah yang menciptakannya. Semua ciptaan Allah itu tunduk pada kehendak dan ketentuan-Nya. Manusia sebagai khalifah berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta itu untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya.⁵

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan yang tidak pernah berkurang bahkan kian hari kian bertambah. Mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri, kenyataan tersebut terbukti sejak pertama manusia diciptakan. Al-Quran secara tegas menyebutkan macam kebutuhan primer itu dan mengingatkan manusia pertama tentang keharusan memenuhinya sebelum manusia pertama itu menginjakkan kakinya di bumi, ketika Adam dan Istrinya Hawa masih berada di surga, Allah mengingatkan mereka berdua.

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ
فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا
وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾

Artinya: “Maka berkata: Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampaikan ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya, dan tidak akan telanjang, dan

⁵ Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah Cet, Ke-1* (jakarta: Sinar Grafika, 2008).

sesungguhnya, kamu tidak akan merasa dahaga, dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya”. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan bersusah payah adalah bekerja dengan keras untuk memenuhi kebutuhan mereka di dunia tidak diperoleh tanpa kerja, tetapi di surga telah disediakan yaitu pangan atau dalam bahasa ayat di atas tidak lapar dan tidak dahaga. (QS. Thaha [20]: 117-119)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan bersusah payah adalah bekerja dengan keras untuk memenuhi kebutuhan mereka di dunia tidak diperoleh tanpa kerja, tetapi di surga telah disediakan yaitu pangan atau dalam bahasa ayat di atas tidak lapar dan tidak dahaga.

Praktik *muāmalah* pada penggarapan kebun pertanian/perkebunan secara umum merupakan bentuk tolong menolong yang dianjurkan dalam agama dan dengan didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak. Kerjasama boleh dilakukan selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa maupun permusuhan.⁶

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem pengurusan kebun merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syari’ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Kehidupan masyarakat banyak hal yang menimbulkan hubungan antara setiap individu atau kelompok untuk melakukan suatu perikatan agar diperoleh suatu manfaat bagi orang yang melakukan pekerjaan sebut saja salah satunya adalah perikatan pertanian/perkebunan. Dalam melakukan kerja sama perkebunan

⁶ Hasanuddin, “Sistem Muzaraah Dan Mukhbarah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (n.d.), 21

banyak masyarakat melakukannya dengan mengikat diri dengan perjanjian bagi hasil. Bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan antara pemilik dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang - undang disebut penggarap berdasarkan dengan perjanjian yang mana penggarap di perkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha.

Bagi hasil dalam pertanian/perkebunan merupakan bentuk pemanfaatan tanah merupakan di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Pembagian keuntungan lahan dilakukan melalui tingkat hasil yang didapat, bahkan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak si pengelola akan menjadikan perjanjian tidak berlaku, si pengelola tidak diperkenankan untuk turut serta menyediakan modal karena semua ditanggung oleh pemilik kebun. Bagi hasil salah satu diantaranya adalah *musaqah*, di dalam *musaqah* terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang kebun sedangkan pihak lain mengelola kebun tersebut beserta pembiayaannya. Hasil panen yang diperoleh di bagi sesuai kesepakatan sebelumnya. kerjasama semacam ini dipraktekan oleh masyarakat di Desa Gedung Makrifat.

Peneliti telah melakukan beberapa wawancara di desa tersebut salah satunya Pak Agus yang mana ia telah bekerja di kebun itu kurang lebih 10 tahun dan tahun terakhir ini ia melakukan kecurangan telah menjual hasil kebun si pemilik kebun tersebut secara diam - diam tanpa sepengetahuan pemilik kebun dan ia tidak memberikan upah keseluruhan kepada petani - petani yang ikut upahan mutil lada dan kopi dan bahkan ia tidak menyeter uang keseluruhan hasil dari panen tersebut kepada pemilik kebun hanya menyeter sekali dalam penjualan pertama, sehingga ada ke tidak kesesuaian pada perjanjian diawal.

Dari permasalahan tersebut maka peneliti tertarik serta ingin mengangkat judul :

“Praktik Bagi Hasil Kebun Multi Tanaman Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara)”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah Praktik Bagi Hasil Kebun Multi Tanaman dan sub fokus penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dengan Studi di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Data uraian latar belakang diatas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Praktik Bagi Hasil Kebun Multi Tanaman di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Bagi Hasil Kebun Multi Tanaman di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas tujuan dalam penulisan ini diantaranya :⁷

1. Untuk Mengetahui Praktik Bagi Hasil Kebun Multi Tanaman di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara

⁷ Ridwansyah and Helma Marariza, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pemberian Permintaan Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wattamwil Di Bandar Lampung,” *Asas* 12, no. 1 (2020): 18–32.

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Bagi Hasil Kebun Multi Tanaman di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah khususnya tentang Bagi Hasil Kebun Multi Tanaman di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Penelitian dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama permasalahan dan status *fikih muamalah* serta dapat memperkaya pemahaman tentang islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai pedoman bagi masyarakat dalam Praktik Bagi Hasil Kebun Multi Tanaman di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dan masyarakat luas pada umumnya. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi tentang Bagi Hasil Kebun Karet yang ditulis oleh Yessi Sapuanita (2018) dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul “Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam di Desa Muara Kibul Kec. Tabir Barat Kab.Merangin” Salah satu bentuk pelaksanaan sistem bagi hasil yang diterapkan didesa Muara Kibul yaitu Pembagian Hasil karet dibagi menjadi tiga bagian,

dua bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik kebun. Sedangkan sistem jual beli yang berlaku antara penggarap dan toke karet menurut kebiasaan adalah dengan cara mengurangi timbangan, adapun pemotongan dilakukan berdasarkan jenis karetnya. Misalnya untuk karet bersih, timbangan karet (*parah*) yang basah 80 kilogram maka dipotong sebesar 5% untuk karet yang sudah kering potongannya lebih sedikit sebesar 2% sedangkan untuk karet yang *bertata* potongannya dua kali lipat dari getah bersih, ketentuan jual beli karet di desa Muara Kibul.⁸

Adapun halnya bagi hasil penggarapan kebun karet yang terjadi di Desa Muara Kibul dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak.

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran terhadap kerjasama yang sudah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, seperti misalnya penggarap menjual hasil kebun secara diam - diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun atau pemilik kebun menetapkan standar harga karet (*parah*) secara diam - diam. Adapun Penelitian ini sekilas hampir sama karena sama - sama meneliti bagi hasil (*musaqoh*) namun peneliti sebelumnya meneliti penerapan sistem bagi hasil atas kecurangan atau pengurangan dalam timbangan dan tidak ada kesesuaian dalam akad *musaqoh* sedangkan penulis meneliti penerapan akad bagi hasil (*musaqoh*).

Persamaan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas berkaitan dengan penggarapan lahan

⁸ Sapuanita Yessi, “Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Muara Kibul Kec. Tabir Barat Kab. Merangin)” (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018).

sedangkan perbedaan penelitian penulis adalah terletak pada perjanjian dan pembagian hasilnya.

2. Skripsi dari Cita Ayu Andini (2021), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara”, dalam skripsinya dijelaskan bahwa masyarakat Desa Semuli Raya telah melakukan kerjasama dalam bagi hasil penggarapan sawah. Tata cara kerjasama penggarapan sawah dilakukan oleh masyarakat Desa Semuli Raya merupakan aplikasi dari akad *mukhabarah*. Akad kerjasama *mukhabarah* lebih dikenal masyarakat Desa Semuli Raya sebagai akad kerjasama setoran yang dilakukan sesuai adat kebiasaan desa setempat.

Masyarakat Desa Semuli Raya melakukan kerjasama penggarapan sawah tidak menggunakan tata cara yang sesuai dengan ketentuan islam, melainkan masyarakat menggunakan adat kebiasaan dan tradisi setempat. Adat kebiasaan terkait kerjasama penggarapan sawah telah ada sejak lama, dikarenakan zaman dahulu banyak para orang tua yang menggunakan kerjasama tersebut. Namun ternyata menurut petani penggarap ada beberapa adat kebiasaan yang dapat merugikan petani penggarap yaitu diantaranya adalah penetapan bagian keuntungan yang hanya ditentukan untuk pemilik sawah, sedangkan keuntungan petani penggarap tidak ditentukan.

Selain itu, penanggungan kerugian yang hanya ditanggung oleh salah satu pihak, serta dalam keadaan apapun pemilik sawah akan tetap menerima bagian keuntungannya meskipun pada saat itu petani penggarap mengalami kerugian besar. Dari beberapa adat kebiasaan dan tradisi masyarakat terkait kerjasama penggarapan sawah dianggap dapat menguntungkan salah satu pihak (pemilik sawah) dan tidak adil bagi pihak lainnya (petani penggarap).⁹

⁹ Ayu Andini Citra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten

Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada penerapan akad nya, akad yang dilakukan yaitu akad *mukhabarah* sedangkan peneliti menggunakan akad *musaqoh* dan perbedaan lainnya pada objek nya yaitu hanya pada satu tanaman yaitu sawah, sedangkan penulis melakukan penelitian pada setiap tanaman dalam satu lahan.

3. Skripsi dari Perdi Iskandar (2023) yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Antara Pengelola dan Pemilik Kebun Kopi” (di Desa Ogan Jaya Kabupaten Lampung Utara). dalam skripsinya dijelaskan bahwa Sistem bagi hasil pengelolaan kebun di Desa Ogan Jaya dalam menerapkan sistem bagi hasil dengan pembagian dibagi , dimana $\frac{2}{3}$ diberikan untuk pemilik kebun dan $\frac{1}{3}$ untuk pengelola kebun,hal ini karena pemilik kebun dan pengelola kebun berbagi modal untuk menyediakan alat dan bahan dalam proses pengolahan seperti pupuk, tetapi biasanya ada juga pemilik kebun yang meminta kepada pengelola untuk menyediakan atau menanggung dari bahan dan alat untuk pengelolaan kebun dan hasilnya akan dibagi 2.¹⁰

Adapun si pemilik kebun melakukan akad dengan pengelola di saat tanaman pokok ditanah tersebut belum siap panen, si pengelola tetap harus merawat kebun itu, meskipun ada tanaman lain dengan dengan kuantitas jauh lebih sedikit dari tanaman pokok di kebun untuk kelangsungan hidup di saat musim panen belum tiba.

Perjanjian bagi hasil tanaman kebun terkadang terdapat akad lain dimana terdapat akad *ijarah* dikarenakan jarak musim panen tiap tanaman kebun cukup lama seperti halnya kerjasama yang terjadi di Desa Ogan Jaya, kerjasama yang digunakan ialah dengan menggunakan sistem bagi hasil yang

Lampung Utara” (Universitas Islam Neger Raden Intan Lampung,2021),<http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.

¹⁰ i Perdi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Antara Pengelola Dan Pemilik Kebun Kopi (Studi Kasus Di Desa Ogan Jaya Kabupaten ...,” 2023, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/23431>.

disertai dengan upah yaitu melakukan pekerjaan serabutan dan tidak menentu seperti pembersihan rumput liar atau pun penebasan ranting yang akan diberikan imbalan yang berupa uang dari pemilik. Dan di saat musim panen besar si pengelola menyeter hasil kebun lalu si pemilik kebun lah yang menjualkan kepada si pengepul, yang membuat tidak ada transparansi antara si pemilik kebun dan pengelola.

Perbedaannya pada skripsi peneliti yaitu dalam akad yang digunakan yaitu menggunakan akad *musaqoh* sedangkan pada skripsi ini menggunakan akad *ijarah*, perjanjian dan pembagian hasil.

4. Skripsi dari Siska Aryanti (2022) yang berjudul “Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Tanaman Cabai Dalam Tinjauan Fikih Muamalah” (di Desa Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat). Dalam skripsinya dijelaskan bahwa Praktik yang terjadi di Pekon Hujung menggunakan akad secara lisan yang mana kedua belah pihak sepakat bahwa dalam penjualan hasil panen harus disaksikan oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pembagian keuntungannya yaitu 50:50.

Contoh praktik bagi hasil pengelolaan tanaman cabai tersebut keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama yaitu pemilik modal 50% dan pengelola modal 50% dan bagi hasil tersebut dilakukan setelah modal kembali. Pengelola modal pada kenyataannya telah melakukan kecurangan dengan mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan pemilik modal dan pengelola juga tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat di awal akad bahwasannya ketika penjualan hasil panen harus disaksikan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemilik modal dan pengelola modal.

Perbedaannya pada penelitian peneliti adalah terletak pada tinjauan hukum islam, perjanjian dan pembagian hasilnya.¹¹

5. Skripsi dari Abd Hadi (2021) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Usaha Kelompok Tani Tunas Jaya (Studi Kasus Di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)

Kerja sama antara petani dengan pemodal tersebut sangat berguna terhadap para petani yang tidak memiliki modal untuk bertanam.

Dikelompok tani Tunas Jaya juga sering melakukan kerjasama antara pemodal dan anggota kelompok taninya dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya. Pembagian keuntungan tersebut dibagi dua, antara pemodal dengan petani anggota kelompok tani Tunas Jaya dengan presentase masing-masing 75% untuk pemodal dan 25% untuk petani/pemodal yang menjadi anggota kelompok tani Tunas Jaya. Persoalan tersebut mendorong peneliti guna melakukan penelitian tentang pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan antara pemodal dan petani/pengelola di kelompok tani Tunas Jaya. Sementara itu didalam konsep bagi hasil dalam Islam ada beberapa konsep yang salah satunya konsep *Mudharabah* dimana rukun-rukunnya berisikan: harus ada aqidain (orang yang berakad), ungkapan serah terima, modal, usaha serta keuntungan. Hal ini menarik diteliti karena dalam kerjasama ini dilakukan antara pemodal dan petani dengan keuntungan 25%:75%, sedangkan secara mendasar *Mudharabah* membagi keuntungan berdasarkan kesamaan. Selain itu, akad yang dilakukan oleh pemodal dan petani di kelompok tani Tunas Jaya menggunakan perjanjian yang seperti biasanya, yaitu keuntungan dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati, yaitu 25% untuk petani dan 75% untuk pemodal.

¹¹ Aryanti Siska, “Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Tanaman Cabai Dalam Tinjauan Fikih Muamalah” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Tetapi selain itu, ada perjanjian lain yang dijadikan syarat untuk semua petani di kelompok tani Tunas Jaya dalam mendapatkan modal, diharuskan para petani yang mendapatkan modal usaha menjual hasil panennya kepada pemilik modal yang telah memberikan modal usaha kepadanya tetapi dengan harga yang sedikit dibawah pasaran. Jika petani tidak menjual hasil panennya kepada pemilik modal yang membantunya maka untuk musim tanam berikutnya pemodal tidak akan sudi memberikan bantuan modal kembali kepada anggota kelompok tani Tunas Jaya, sehingga untuk tahun selanjutnya anggota kelompok tani Tunas Jaya tersebut tidak akan pernah mendapatkan modal pertanian dari pemodal tersebut.¹²

Praktik kerjasama seperti ini cukup memberatkan para petani di kelompok tani Tunas Jaya, karena tidak ada kebebasan dan keadilan untuk petani dalam menentukan hak bagi hasilnya. Praktik kerjasama semacam ini sudah hampir berjalan sekitar sepuluh tahunan, sedangkan dikelompok Tunas Jaya sekitar 5 tahunan. Hal ini dilakukan karena para petani yang tergabung dalam kelompok tani Tunas Jaya terkadang mengalami kesulitan dana untuk menggarap sawah, selain memang para petani tersebut perekonomiannya pas-pasan, juga dikarenakan sarana pertanian mengalami kenaikan harga, mulai dari harga bibit, obat-obatan tanaman dan lainnya, sehingga jalan satu-satunya petani menerima kerjasama dengan yang pemilik modal dalam penggarapan tanaman pertaniannya.

Perbedaan pada skripsi diatas yaitu akad yang digunakan menggunakan akad *mudharabah* dan terletak pada praktik pembagian hasil.

Setelah penyusunan melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan kesimpulannya diatas, maka penelitian yang akan teliti dengan judul “Praktik Bagi Hasil Kebun Multi

¹² Hadi Abd, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Usaha” (2021).

Tanaman Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara)”, belum pernah diteliti oleh peneliti – peneliti sebelumnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian *Field Research* dilakukan dengan cara mencari informasi yang bersumber dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini bersumber di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

b. Sifat Penelitian

Dalam skripsi ini penulis akan memaparkan secara lebih spesifik mengenai Praktik Bagi Hasil Kebun Multi Tanaman Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara).

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.¹³

¹³ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, Sri Lestari, and Achmad Moelyono, “Hukum Zakat Bagi Yang Berhutang Dalam Pandangan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung,” *Asas* 14, no. 01 (2022): 14–24, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.11764>.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah penggarap lahan dan pemilik lahan di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara yang berjumlah 2 orang antara pemilik kebun dan penggarap kebun.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Menggunakan rumus yang dikemukakan Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi, sampel menurut Arikunto adalah merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul betul representatif atau mewakili populasi yang diteliti, dalam pengertiannya menurut para ahli yaitu Arikunto menyatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu dan sebagainya.¹⁵ Jenis teknik yang penulis gunakan yaitu teknik yang dikemukakan oleh Arikunto pemilihan sekelompok subjek di dasarkan atas ciri - ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai

¹⁴ Arikunto, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013).

¹⁵ Hermaeny Ul'fah, "Populasi Dan Sampel," *Pengantar Statistika 1*, 2021.

sangkut pautnya yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Adapun cara untuk menentukan sampel ini menggunakan purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini penulis mengambil sampel yang berjumlah 2 orang, antara pemilik kebun dan penggarap kebun. Sampel pada penelitian ini memiliki kriteria antara lain:

- 1). Penggarap kebun dan pemilik lahan sudah bekerjasama selama 10 tahun
- 2). Petani pengelola lahan perkebunan multi tanaman

Berdasarkan kriteria tersebut diatas maka sampel dalam penelitian adalah 2 orang yang ngelola kebun, dan pemilik lahan.

3). Tempat Penelitian

Lokasi Penelitian : Penelitian ini bertempat pada Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan dilokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa dilokasi.¹⁶ Yang aman sebagai metode ilmiah observasi pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atau fenomena - fenomena yang diteliti. Penulis menggunakan observasi langsung ke lokasi, disana peneliti

¹⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2004).

mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya yang berhubungan dengan praktik kerja sama bagi hasil kebun multi tanaman di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi) . Dalam praktiknya model penelitian ini dengan tehnik observasi penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai pemilik lahan dan penggarap lahan.

Salah satu nya wawancara kepada Bapak Agus sebagai penggarap kebun bahwa terjadi kecurangan terhadap pemilik kebun yang tidak sesuai akad diawal yang pada dasarnya uang perawatan kebun itu dari si pemilik kebun dan apabila panen uang perawatan kebun tidak termasuk dalam uang hasil kebun, tapi pada saat panen pembagian hasilnya disatukan dengan uang perawatan kebun, dan si penggarap kebun yaitu Pak Agus merasa di rugikan dan akhirnya Pak Agus pun memanipulasi data panen kepada si pemilik kebun apabila panen kebun nya terkadang ia tidak menyetorkan semua dan dalam satu lahan tersebut terdapat banyak tanaman, maka dari itu Pak Agus melakukan kecurangan terhadap pemilik kebun.¹⁷

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data - data, catatan - catatan serta dokumen yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

¹⁷ Agus Supriyadi, “Penggarap/Pengelola Kebun”, *Wawancara*, April 25, 2023.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah terkumpul kemudian data diolah, pengolahan data pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu:

a. Pemeriksaan Data

Yaitu memeriksa kelengkapan data yang sudah terkumpul kemudian di periksa kembali apakah data - data yang terkumpul sudah relevan dengan masalah yang ada di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara .

b. Sistematisasi Data

Yaitu mensistematisasi serta menjabarkan secara deskriptif mengenai hal-hal yang akan di data yaitu tentang mengenai Praktik Bagi Hasil Kebun Multi Tanaman Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara), dengan metode kualitatif untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan bagi hasil kebun.

6. Analisis Data

Setelah kelanjutannya dari pada kegiatan pengumpulan data yang telah didapat tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, lisan, dari orang - orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Dengan cara memaparkan informasi-informasi yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan praktik bagi hasil kebun multi tanaman dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, yang kemudian dianalisis dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai “ upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. data yang

diperoleh dilapangan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan tehnik analisis kualitatif. Pengembangan kualitatif yang bersifat induktif yaitu pengembangan konsep berdasarkan data yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yakni:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai gambaran secara umum yang membahas tentang pengertian *musaqoh*, dasar hukum *musaqoh*, rukun dan syarat *musaqoh*, prinsip-prinsip *musaqoh*, serta membahas tentang sistem *musaqoh* (bagi hasil) dalam hukum islam.

Bab III merupakan laporan penyusunan praktik bagi hasil kebun multi tanaman ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Yang mengurai mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

Bab IV merupakan analisis yang menjelaskan tentang analisa data hasil penelitian mengenai data hasil penelitian mengenai praktik bagi hasil kebun multi tanaman dan analisa data penelitian tentang praktik bagi hasil kebun multi tanaman ditinjau dalam hukum ekonomi syariah.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian kemudian dilanjutkan saran – saran sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan praktik bagi hasil kebun multi tanaman ditinjau dalam hukum ekonomi syariah

di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

Sementara bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini adalah bagian yang berisi tentang Daftar Rujukan dan Lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang Praktik Bagi Hasil Kebun Multi Tanaman Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara). Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Bagi hasil penggarapan kebun multi tanaman (lada dan kopi) di Desa Gedung Makrifat adalah sistem kerjasama antara pemilik dan penggarap kebun dalam bidang pertanian *musaqah* dan pembagian hasil dilakukan dengan cara adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah disetujui serta dijalankan oleh masyarakat di Desa Gedung Makrifat. pembagian hasil dilakukan sesuai dengan syariat islam. Perjanjian kerjasama penggarapan kebun lada dan kopi ini dilakukan secara lisan dan saling percaya masing-masing pihak karna menurut mereka hal tersebut lebih mudah mengerjakannya daripada perjanjian tertulis dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap di Desa Gedung Makrifat sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat *musaqah* dalam islam, dimana pemilik kebun dan penggarap melakukan kesepakatan dan perjanjian bagi hasil 50% pemilik lahan dan 50% penggarap pada tanaman yang ada dilahan tersebut, Dan menurut perspektif hukum ekonomi syariah akad penambahan tanaman dalam pengelolaan lahan perkebunan kopi dan lada telah memenuhi rukun dan syarat *musaqah* dan tidak merugikan salah satu pihak, serta sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, dimana dilakukan secara sukarela

dan bertujuan untuk kesejahteraan bersama kedua belah pihak.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang tertuang pada skripsi ini, peneliti mencoba memberikan saran kepada pihak yang melakukan kerjasama bagi hasil di Desa Gedung Makrifat, dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan, pembelajaran serta masukan demi tegaknya hukum islam yang bertujuan untuk mendidik manusia agar memiliki kepribadian jujur dan berakhlak mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kemaslahatan yang hakiki.

1. Pelaksanaan bagi hasil secara lisan hendaknya di rubah dengan perjanjian tertulis agar dijadikan bukti dan mendapatkan kepastian hukum
2. Penggarap yang melakukan kerjasama bagi hasil penggarap kebun lada dan kopi hendaklah tetap senantiasa berpegang pada rasa keadilan, kejujuran pada saat penjualan dan pembagian hasil kebun.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd, Hadi. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Usaha,” 2021.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*. Cetakan ke. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Arga Permai, 2009.
- Andri, Soemitra. *Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Arikunto, D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- “Bagi Hasil Akad MUSAQAH Antara Pemilik Lahan Dan Pengarap Di Indonesia,” n.d. <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/bagi-hasil-akad-musaqah-antara-pemilik-lahan-dan-penggarap-di-indonesia-wBfFa>.
- Citra, Ayu Andini. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: pustaka, n.d.
- “Dokumentasi Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai.” 2023.
- Farida, Arianti. *Fiqh Muamalah II*. Batu Sangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014.
- Hari, Setiawan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru* (Surabaya Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi

- Keempat*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasanuddin. "Sistem Muzaraah Dan Mukhbarah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (n.d.).
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hendra, Darmawan, and dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.
- Ismail Nawawi. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Jannah Sadam Ash Shiddiqie. "No Title," n.d.
- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini, Sri Lestari, and Achmad Moelyono. "Hukum Zakat Bagi Yang Berhutang Dalam Pandangan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung." *Asas* 14, no. 01 (2022): 14–24. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.11764>.
- Muhammad, Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Pasaribu K Lubis Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- PERDI, I. "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BAGI HASIL ANTARA PENGELOLA DAN PEMILIK KEBUN KOPI (Studi Kasus Di Desa Ogan Jaya Kabupaten ...,)" 2023. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/23431>.
- Rahman Ghazaliy, Abdul. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012.
- Ridwansyah, and Helma Marariza. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pemberian Permintaan Pembiayaan

- Murabahah Pada Baitul Mal Wattamwil Di Bandar Lampung.” *Asas* 12, no. 1 (2020): 18–32.
- Risal, Darwis. “Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Persektif Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Am-Mizam* XII, no. 1 (2016).
- Siska, Aryanti. “Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Tanaman Cabai Dalam Tinjauan Fikih Muamalah.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Sohari Sahrani. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Syafi’i, Jafri. *Fiqh Muaamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Ul’fah, Hermaeny. “Populasi Dan Sampel.” *Pengantar Statistika 1*, 2021.
- Wirdayani, Wahab. “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah.” *Ekonomi Dan Bisnis Islam 1*, 2016.
- Yessi, Sapuanita. “Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Muara Kibul Kec. Tabir Barat Kab. Merangin.” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Ekonomi Syariah Cet, Ke-1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.